

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIKINDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) dan Pasal 57 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5952);
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
 Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Tugas, Kedudukan, Fungsi, Keenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip
 Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- 2. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
- 3. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
- Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
- 5. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- 6. Audit Infrastruktur SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk

- menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- 7. Audit Aplikasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- 8. Audit Keamanan SPBE adalah Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup Keamanan SPBE.
- 9. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi pengetahuan dan /keterampilan khusus dengan tugas utama melakukan evaluasi atas pengendalian sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.
- 10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.
- 11. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
- 12. Sistem Penghubung Layanan adalah /perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
- 13. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung.
- 14. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah.
- 15. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah perangkat terintegrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan instansi pusat dan pemerintah daerah untuk pertukaran layanan SPBE antar instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
- 16. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi

- Auditor teknologi informasi dan komunikasi /dengan lingkup Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE.
- 17. Lembaga Pelaksana Audit SPBE yang selanjutnya disingkat LATIK SPBE adalah lembaga pelaksana audit SPBE.
- 18. Lembaga Audit Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut LAKI adalah Lembaga yang melaksanakan Audit Keamanan Informasi.
- 19. Lembaga Audit Keamanan SPBE yang selanjutnya disingkat LAKI SPBE adalah lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang melaksanakan Audit Keamanan SPBE.
- 20. Auditee adalah unit kerja yang menjadi objek /dari pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE.

Pasal 2

Standar dan tata cara pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi SPBE di Lingkungan ANRI digunakan sebagai panduan bagi ANRI dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE.

Pasal 3

Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 4

Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 5

Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 6

Kriteria penilaian Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 7

Audit TIK SPBE di ANRI terdiri atas audit Internal dan Eksternal.

Pasal 8

Pelaksanaan Audit Internal untuk Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE dilaksanakan oleh Tim Audit Internal SPBE ANRI.

Pasal 9

Pelaksanaan Audit Eksternal Infrastruktur SPBE dan Audit Eksternal Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau LATIK SPBE, sedangkan Pelaksanaan Audit Eksternal Keamanan SPBE dilaksanakan oleh BSSN atau LAKI SPBE.

Pasal 10

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2021

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IMAM GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum,

NASIONAL PUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum,

NASIONAL PUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN STANDAR DAN TATA CARA AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

STANDAR PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

Standar Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE adalah batasan minimal bagi Regulator dan Auditor untuk membantu proses pendaftaran Auditor dan LATIK SPBE terakreditasi, pelaksanaan Audit serta prosedur yang harus dilaksanakan atau diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan Audit.

Standar Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE;
- b. Menyusun Kerangka Kerja regulasi Audit Infrastruktur SPBE dalam proses pendaftaran Auditor dan Lembaga Audit Terakreditasi;
- c. Menyusun Kerangka Kerja dalam pemberian layanan jasa Audit Infrastruktur SPBE, guna menambah nilai kepada yang diaudit (Auditee) melalui perbaikan proses dan operasionalnya; dan
- d. Menyusun dasar dalam melakukan evaluasi terhadap regulasi dan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE guna mendorong rencana perbaikan.

Standar Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Standar Umum;
- b. Standar Pelaksanaan;
- c. Standar Pelaporan; dan
- d. Standar Tindak Lanjut.

1.1. Standar Umum

a. Standar Umum memberikan prinsip dasar untuk mengatur Auditor Infrastruktur SPBE dalam melaksanakan tugasnya dan sehingga

- pelaksanaan pekerjaan Audit Infrastruktur SPBE hingga pelaporannya dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
- b. Integritas Auditor Infrastruktur SPBE diwujudkan melalui sikap independen, objektif, dan menjaga kerahasiaan.
 - Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Infrastruktur SPBE dituntut untuk menjalankan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude) dan pengalaman (experience) yang sesuai dengan standar kompetensi Auditor, guna memenuhi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan audit;
 - 2. Menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) serta berhati-hati (prudent) dalam setiap penugasan;
 - 3. Senantiasa mengasah dan melatih kecermatan profesionalnya;
 - 4. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang diperlukannya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
 - 5. Mematuhi prosedur yang ditetapkan dan mematuhi aturan perundangan; dan
 - 6. Memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude) dan pengalaman (experience) yang sesuai /guna memenuhi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan audit.
- c. Tujuan, wewenang dan tanggung jawab suatu aktivitas Audit Infrastruktur SPBE harus didefinisikan dengan jelas, tertuang dalam suatu dokumen formal berupa piagam audit (audit charter), surat tugas, atau dokumen-dokumen yang setara. Surat tugas atau piagam audit (audit charter) wajib menjelaskan tujuan audit, ruang lingkup, kewenangan tim audit dan etika yang harus dipatuhi oleh tim audit.
- d. KepalaArsip Nasional Republik Indonesiamemberikan tugas kepada tim audit dalam bentuk Surat Tugas atau dapat juga berupa piagam audit (audit charter) sebelum Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan.

1.2. Standar Pelaksanaan

a. Ketua tim audit (Lead Auditor) harus secara efektif mengelola aktivitas audit untuk menjamin agar tujuan Audit Infrastruktur SPBE tercapai.

- b. Ketua tim audit (Lead Auditor) harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menyusun dan menetapkan rencana audit (audit plan) guna menentukan prioritas-prioritas dalam kegiatan Audit Infrastruktur SPBE yang konsisten dengan tujuan audit sesuai dengan piagam audit (audit charter);
 - 2. Menyampaikan rencana audit (audit plan) kepada Auditee untuk dikaji dan diberi persetujuan, serta mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumberdaya;
 - 3. Mengelola sumberdaya audit yang tepat, memadai, dan efektif untuk melaksanakan rencana audit yang telah disetujui;
 - 4. Melakukan koordinasi dengan pimpinan LATIK SPBE untuk menjamin bahwa pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE / berjalan efektif dan efisien; dan
 - 5. Memberi laporan yang memadai kepada pimpinan unit kerja yang diaudit mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja audit.
- c. Arsip Nasional Republik Indonesia mengajukan permintaan Audit Infrastruktur SPBE untuk satu atau lebih dari tujuan berikut:
 - 1. Peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik;
 - 2. Penilaian kesesuaian dengan standar/prosedur/pedoman dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi;
 - 3. Identifikasi status teknologi yang dimiliki, identifikasi kemampuan teknologi, termasuk dalam hal ini adalah inventarisasi dan pemetaan aset teknologi;
 - 4. Perencanaan pengembangan sistem/teknologi dan perencanaan perbaikan kelemahan; dan/atau
 - 5. Pengungkapan suatu sebab atau fakta terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa yang biasanya berimplikasi pada kondisi yang membahayakan keselamatan atau keamanan.
- d. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditee mencakup:
 - 1. Penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE;
 - 2. Fungsionalitas dan kinerja infrastruktur SPBE; dan
 - 3. Tingkat kepatuhan terhadap regulasi.
- e. Dalam hal merencanakan Audit Infrastruktur SPBE, Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap

pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, termasuk tujuan, lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya bagi pelaksanaan audit. Perencanaan tersebut yang dituangkan dalam rencana audit (audit plan) dengan mempertimbangkan berbagahi hal, antara lain:

- 1. Sistem pengendalian internal dan kepatuhan Auditee terhadap acuan atau benchmark;
- 2. Penetapan tujuan Audit Infrastruktur SPBE;
- 3. Penetapan kecukupan lingkup; dan
- 4. Penggunaan metodologi yang tepat.
- f. Dalam hal pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE, Auditor Infrastruktur SPBE harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang cukup untuk mencapai tujuan audit.

Dalam melaksanakan audit tersebut, Auditor Infrastruktur SPBE harus:

- 1. Memperoleh bukti-bukti audit yang cukup, handal, dan relevan untuk mendukung penilaian audit dan kesimpulan audit;
- 2. Mendasarkan temuan dan kesimpulan audit pada analisis dan interpretasi yang memadai atas bukti-bukti audit;
- 3. Menyiapkan, mengelola dan menyimpan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit; dan
- 4. Disupervisi dengan baik untuk memastikan terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan Auditor.
- g. Dalam hal komunikasi atas hasil Audit Infrastruktur SPBE, Auditor Infrastruktur SPBE harus mengkomunikasikan hasil pelaksanaan audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Komunikasi tersebut harus mencakup tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit, selain kesimpulan yang terkait, rekomendasi dan rencana tindak. Jika komunikasi final berisi kesalahan atau penghilangan yang signifikan, ketua tim audit (Lead Auditor) harus mengkomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada semua pihak yang menerima komunikasi.

- h. Aspek monitoring dalam aktivitas Audit Infrastruktur SPBE meliputi:
 - 1. Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Standar Audit;
 - 2. Kesesuaian terhadap Piagam Audit;
 - 3. Kesesuaian terhadap Rencana Audit; dan

- 4. Kesesuaian terhadap Protokol Audit
- i. Evaluasi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Audit Infrastruktur SPBE.

1.3. Standar Pelaporan

- a. Laporan hasil audit dibuat dalam bentuk dokumen laporan audit dengan tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas.
- b. Laporan audit harus mencantumkan batasan atau pengecualian yang berkaitan dengan pelaksanaan udit. Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh Auditee secara tertulis dari pejabat Auditee yang bertanggung jawab.

1.4. Standar Tindak Lanjut

- a. Pemantauan terhadap legalitas, kompetensi, dan kinerja auditor dilakukan melalui mekanisme registrasi dan laporan tahunan pelaksanaan audit.
- b. Dalam kondisi pemantauan terhadap tindak lanjut akan dilaksanakan, ketua tim audit (Lead Auditor) harus menetapkan sebuah sistem pemantauan terhadap tindak lanjut temuan, kesimpulan dan rekomendasi audit oleh Auditee, mencakup cara berkomunikasi dengan Auditee, prosedur pemantauan, dan laporan status temuan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

2.1. Tata Cara Pelaksanaan Audit

Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan mengikuti tata cara audit yang secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok tahapan, yaitu:

- a. Tahap perencanaan (pre-audit);
- b. Tahap pelaksanaan lapangan (onsite audit); dan
- c. Tahap analisa data dan pelaporan (post audit).

Adapun tiga kelompok tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyiapan tim audit;
- b. Quick assessment;
- c. Penyiapan rencana audit;
- d. Penyepakatan rencana audit;
- e. Penyiapan protokol audit;
- f. Penetapan parameter acuan;
- g. Pertemuan pembukaan;
- h. Pelaksanaan lapangan;
- i. Pertemuan penutupan;
- j. Analisa data;
- k. Pengelolaan data;
- 1. Penyusunan laporan;
- m. Proof-read laporan;
- n. Penyerahan laporan; dan
- o. Evaluasi aktivitas Audit Infrastruktur SPBE dilakukan oleh sebuah tim audit yang terdiri dari posisi-posisi berikut dengan uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) Penanggungjawab, berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit.
 - b) Lead Auditor, bertanggung jawab merencanakan audit teknologi, melaksanakan audit di lapangan, mengendalikan data dan melaporkan hasil audit teknologi. Lead Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan Auditor teknologi madya;

- c) Auditor, bertugas membantu Lead Auditor dalam aktivitas audit teknologi. Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara /dengan Auditor teknologi muda;
- d) Asisten Auditor, bertugas membantu Auditor dalam aktivitas audit teknologi;
- e) Teknisi, bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan;
- f) Narasumber, berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status teknologi, dan keilmuan yang relevan.

Quick Assessment dilakukan untuk mengenali obyek audit dengan mengidentifikasi: current issue, lokasi organisasi yang diaudit, struktur organisasi dari organisasi yang diaudit, proses bisnis dari organisasi, atau bagian yang diaudit.

Tim Audit Infrastruktur SPBE harus merencanakan tindakan audit dengan mendefinisikan hal-hal berikut:

- a. Tujuan audit;
- b. Lingkup;
- c. Pendekatan;
- d. Kriteria;
- e. Parameter;
- f. Acuan;
- g. Metode pengumpulan data;
- h. Penentuan objek;
- i. Data primer dan sekunder;
- j. Deliverable; dan
- k. Perkiraan jadwal pelaksanaan.

Hal-hal tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Audit (Audit Plan). Ketua tim audit dan Auditee harus menyepakati rencana audit sebelum tahap pelaksanaan audit.

Dalam pelaksanaan kegiatan audit, tim Audit Infrastruktur SPBE harus:

- (1) Menyusun protokol audit yang berisi detail instrumen audit, antara lain:
 - a. Daftar data, pertanyaan dan pengujian
 - b. Formulir untuk mencatat data, jawaban, hasil observasi dan hasil pengujian;
- (2) Menetapkan parameter acuan untuk setiap kriteria diperlukan untuk memberikan suatu acuan pembanding;

- (3) Melakukan pertemuan pembukaan dengan Auditee;
- (4) Melaksanakan audit lapangan, melalui:
 - a. Penelaahan dokumen;
 - b. Wawancara;
 - c. Observasi lapangan;
 - d. Pengujian; dan
 - e. Verifikasi bukti;
- (5) Melakukan pertemuan penutupan dengan Auditee;
- (6) Melakukan analisis bukti; dan
- (7) Mengelola data.

Data status teknologi SPBE dikumpulkan secara objektif berdasarkan fakta yang ada pada Auditee. Deskripsi data dan informasi yang dikumpulkan mengikuti kriteria penilaian yang sudah dikeluarkan dalam BAB III dari Lampiran I dan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Temuan Audit Infrastruktur SPBE merupakan keadaan dimana fakta status aset teknologi SPBE Auditee tidak sesuai dengan persyaratan infrastruktur SPBE. Auditor dapat mengurangi atau menambahkan lingkup data sebagaimana tercantum dalam BAB III dari Lampiran I Peraturan Kepala ANRI ini sepanjang relevan dengan objek dan rencana penggunaan hasil audit sesuai kebutuhan Auditee.

Monitoring memberikan informasi untuk suatu kegiatan audit yang sedang berjalan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan dalam pelaksanaan audit.

Tim pengawas mutu dapat berasal dari pihak eksternal.

Evaluasi secara menyeluruh dilakukan setelah aktivitas audit selesai yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas audit yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit berikutnya. Evaluasi dilakukan oleh tim pengawas mutu setelah aktivitas audit selesai.

Tim Pengawas mutu menyampaikan hasil evaluasi audit kepada pimpinan LATIK SPBE dan badan. Pimpinan LATIK SPBE menetapkan kebijakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi audit.

2.2. Tata Cara Pelaporan Audit

Laporan audit disampaikan oleh ketua tim audit kepadapimpinan ANRI.

Laporan mencakup latar belakang, tujuan, lingkup, pendekatan audit, kriteria dan acuan, metoda pengumpulan data, metode analisa, hasil analisis, temuan dan kesimpulan, dan rekomendasi.

Pada setiap halaman dokumen laporan hasil audit diberi identifikasi (nomor dokumen) yang menggambarkan sekurangkurangnya: tahun pelaksanaan audit, nomor urut atau nomor seri dokumen, domain Aplikasi atau Infrastruktur SPBE, Auditee dan kode pengendalian distribusi salinan dokumen. Draft laporan diriviu oleh ketua tim audit untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan ruang lingkup audit. Laporan Audit disahkan oleh Kepala ANRI. Laporan Audit diterbitkan dan dibuat rangkap dengan memberi identifikasi (nomor dokumen) untuk masing-masing salinan asli. Laporan Audit didistribusikan kepada Kepala ANRI.

Laporan Periodik yang berisi ringkasan hasil audit disampaikan oleh Kepala ANRIkepada BPPT satu kali dalam satu tahun dengan format sebagai berikut:

FORMAT LAPORAN PERIODIK AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

A. Identitas LATIK

Nama LATIK (isi nama Lembaga Pelaksana Audit) Periode pelaporan (isi periode pelaporan)

B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit

Nama (isi nama lengkap)

Jabatan (isi jabatan resmi)

NIP (isi Nomor induk pegawai)

Kontak (isi nomor telepon dan surel ybs)

C. Penyelenggaraan Audit

Judul Audit TIK (isi judul)

Tanggal Laporan Audit (isi tanggal)

Jenis Audit (isi jenis audit)

Lingkup Audit (isi lingkup audit)

Ringkasan Hasil Audit Ringkasan Temuan (parameter)

Ringkasan Rekomendasi (parameter) (temuan 1)

jenis dan narasi (rekomendasi 1) narasi singkat dan tenggat waktu (temuan 2) (rekomendasi 2)

D. Tindak Lanjut Audit Informasi Tindak Lanjut Audit Rekomendasi

- #1 Tenggat waktu Tindak Lanjut
- #1 Rekomendasi
- #2 Tenggat waktu Tindak Lanjut
- #2 Rekomendasi
- #3 Tenggat waktu Tindak Lanjut
- #3 Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh Auditee secara tertulis dari pejabat Auditee yang bertanggung jawab.

Laporan pelaksanaan audit dibuat oleh BPPT berdasarkan hasil pelaporan oleh Kepala ANRIdisampaikan kepada tim koordinasi SPBE nasional dan lembaga lain sesuai ketentuan perundangan.

2.3. Tata Cara Tindak Lanjut Audit

Kesepakatan proses pemantauan dilakukan dalam bentuk observasi pada Auditee pada waktu yang disepakati oleh Tim Auditor dan Auditee yang sekurang-kurangnya meliputi: lingkup, objek, jangka waktu, beban pembiayaan, dan penanggung-jawab.

Pemantauan dapat dilakukan oleh Tim Auditor atau Auditor lain yang disepakati. Konfirmasi terhadap hasil audit dilakukan paling banyak tiga kali.

Tindak lanjut perbaikan dari Auditee perlu dievaluasi oleh Auditor. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah saran tindak lanjut yang diberikan dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi Auditee.

2.4. Tata Cara Pembiayaan Audit

Pembiayaan untuk pelaksanaan Audit ditanggung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Besaran biaya pelaksanaan audit didasarkan pada cakupan area audit sesuai dengan kompleksitas proses bisnis. Pembiayaan dan mekanisme pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kontrak atau swakelola sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.



BAB III

PANDUAN TEKNIS AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

3.1 Panduan Teknis Umum Audit Infrastruktur SPBE

Ruang lingkup Panduan Teknis Umum Audit Infrastruktur SPBE adalah sebagai berikut:

- a. Tata kelola infrastruktur SPBE;
- b. Manajemen infrastruktur SPBE; dan
- c. Fungsionalitas dan kinerja infrastruktur SPBE

Ruang lingkup panduan audit tata kelola infrastruktur SPBE mencakup aktivitas:

- a. Evaluasi;
- b. Pengarahan; dan
- c. Pemantauan;

Ruang lingkup panduan audit manajemen infrastruktur SPBE terdiri atas tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pengembangan;
- c. Pengoperasian; dan
- d. Pemantauan.

Audit manajemen infrastruktur mencakup aktivitas:

- a. Manajemen sistem pengendalian internal;
- b. Manajemen resiko;
- c. Manajemen aset;
- d. Manajemen pengetahuan;
- e. Manajemen sdm;
- f. Manajemen layanan;
- g. Manajemen perubahan; dan
- h. Manajemen data;

Ruang lingkup panduan fungsionalitas dan kinerja infrastruktur SPBE terdiri atas tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pengembangan;
- c. Pengoperasian; dan
- d. Pemeliharaan.

Halteknis yang diaudit difokuskan pada Fungsionalitas dan Kinerja Infrastruktur SPBE.

3.2 Panduan Teknis Jaringan Intra Pemerintah

Panduan teknis audit Jaringan Intra Pemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesiadimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan audit Jaringan Intra Pemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Audit teknis Jaringan Intra Pemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesia mencakup fungsionalitas dan kinerja. Lingkup panduan teknis audit Jaringan Intra Pemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Perencanaan Jaringan Intra Pemerintah;
- b. Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah;
- c. Pengoperasian Jaringan Intra Pemerintah; dan
- d. Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah.

Jaringan Intra Pemerintah direncanakan dengan mengacu kepada Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Arsip Nasional Republik Indonesia, Peta Rencana SPBE Nasional, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Perencanaan Jaringan Intra Pemerintah disusun berdasarkan persyaratan Jaringan Intra Pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan infrastruktur SPBE Nasional mencakup kebutuhan bisnis, kebutuhan jaringan dan rancangan jaringan.

Jaringan intra pemerintah dapat dikembangkan oleh tim internal Arsip Nasional Republik Indonesia atau dari pihak ketiga dengan mengacu kepada deskripsi dalam rancangan. Konfigurasi jaringan SPBE dapat dikustomisasi dan dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai.

Uji coba terhadap jaringan intra pemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesia harus terdokumentasi dalam suatu rencana pengujian (test plan), rancangan pengujian (test design), prosedur pengujian (test procedures) dan laporan pengujian (test report).

Jaringan IntraPemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesia dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan Jaringan Intra Pemerintah baik untuk operator maupun administrator. Dokumentasi tersebut mencakup:

- a. Penggunaan perangkat Jaringan Intra Pemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesia antara lain: cara instalasi, akses terhadap perangkat, operasi terhadap perangkat;
- b. Prosedur dan Tutorials; dan
- c. Gangguan dan penangannya.

Pemeliharaan terhadap Jaringan Intra Pemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesia didokumentasikan dalam suatu dokumen yang mencakup pemeliharaan jaringan dan manajemen konfigurasi jaringan.

3.3 Panduan Teknis Audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Panduan teknis audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Arsip
Nasional Republik Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dalam
pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Audit teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesia mencakup fungsionalitas dan kinerja. Lingkup panduan teknis audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri atas:

- a. Perencanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- b. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan emerintah;
- c. Pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
- d. Pemeliharaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah direncanakan dengan mengacu kepada arsitektur SPBE nasional, arsitektur SPBE Arsip Nasional Republik Indonesia, peta encana SPBE nasional, peta rencana SPBE Arsip Nasional Republik Indonesia.

Perencanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesia mencakup prinsip, kebijakan, dan organisasi.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesia dapat dikembangkan oleh tim internal Arsip Nasional Republik Indonesia atau dari pihak ketiga dengan mengacu kepada deskripsi dalam rancangan.

Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesia mencakup implementasi, pengujian dan instalasi.

Uji coba terhadap Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesia harus terdokumentasi dalam suatu rencana pengujian (test plan), rancangan pengujian (test design), prosedur pengujian (test procedures) dan laporan pengujian (test report).

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Arsip Nasional Republik Indonesia baik untuk operator maupun administrator. Dokumentasi tersebut mencakup penyelenggaraan dan mekanisme kerja. Pemeliharaan terhadap jaringan intra pemerintah didokumentasikan dalam suatu dokumen pemeliharaan yang mencakup:

- a. Lingkup pemeliharaan;
- b. Alokasi sumber daya; dan
- c. Pencatatan kinerja.

Kriteria penilaian audit infrastruktur SPBE yang terdiri atas Tata Kelola dan Manajemen, Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah tercantum dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang akan ditetapkan secara terpisah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

BAB IV

AUDITOR INFRASTRUKTUR SPBE

Auditor Infrastruktur SPBE merupakan Auditor Teknologi yang memiliki kemampuan teknis di bidang infrastruktur TIK.

Ketua Tim Audit (Lead Auditor) wajib memiliki sertifikat kompetensi Auditor. Sertifikasi kompetensi Auditor teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kompetensi Auditor teknologi atau LSP yang mendapat pengakuan dari BPPT.

Calon Auditor SPBE mengajukan permohonan Surat Tanda Registrasi sebagai Auditor SPBE kepada Kepala BPPT dengan menggunakan Format sebagaimana yang dikeluarkan oleh BPPT. Permohonan pendaftaran dilengkapi dengan dokumen:

- a. surat permohonan;
- b. sertifikat kompetensi di bidang Audit infrastruktur TIK yang mendapat pengakuan dari BPPT. Auditor SPBE yang telah memperoleh Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam Daftar Auditor SPBE. Surat Tanda Registrasi Auditor SPBE dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a) melanggar kode etik;
 - b) meninggal dunia;
 - c) habis masa berlaku Surat Tanda Registrasi;
 - d) mengundurkan diri.

Masa berlaku Surat Tanda Registrasi dapat diperpanjang dengan cara melengkapi kembali dokumen pendaftaran.

- 4.1. Prosedur Pendaftaran Auditor Infrastruktur SPBE Prosedur Pendaftaran Auditor Infrastruktur
 - SPBE adalah disesuikan dengan prosedur pendaftaran auditor di BPPT.
- 4.2. Format Permohonan Surat Tanda Registrasi Auditor Infrastruktur SPBE disesuaikan dengan yang dikeluarkan oleh BPPT.

FORMAT PERMOHONAN

SURAT TANDA REGISTRASI AUDITOR INFRASTRUKTUR SPBE

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Foto 4X6 cm

di

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: [Nama]

NIK: [Nomor KTP]

Nomor Telepon: [Nomor telepon 1, nomor telepon 2, dsb.]

E-mail: [Alamat E-mail 1, Alamat E-mail 2, dsb.]

Alamat : [Tulis alamat lengkap sesuai domisili]

Dengan ini mengajukan permohonan/perpanjangan*) Surat Tanda Registrasi AUDITOR Infrastruktur

SPBE. Bersama ini kami sampaikan pula kelengkapan dokumen dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy.

Kami bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen dan/atau data data yang dipersyaratkan.

[Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun]

Pemohon

[Nama]

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK IONDONESIA,

ttd.

IMAM GUNARTO

LAMPIRAN II PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA PELAKSANAAN STANDAR DAN CARA AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

STANDAR PELAKSANAAN AUDIT APLIKASI SPBE

Standar Audit Aplikasi SPBE merupakan batasan minimal bagi Regulator dan Auditor guna membantu dalam proses pendaftaran Auditor terakreditasi, pelaksanaan Audit serta prosedur yang harus dilaksanakan atau diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan Audit.

Tujuan dari Standar Audit Aplikasi SPBE adalah ebagai berikut:

- a. Menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE;
- b. Menyusun Kerangka Kerja regulasi Audit Aplikasi SPBE dalam proses pendaftaran Auditor dan Lembaga Audit Terakreditasi;
- c. Menyusun Kerangka Kerja dalam pemberian layanan jasa Audit Aplikasi SPBE, guna menambah nilai kepada Auditee melalui perbaikan proses dan operasionalnya;
- d. Menyusun dasar dalam melakukan evaluasi terhadap regulasi dan pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE guna mendorong rencana perbaikan.

Standar Audit Aplikasi SPBE mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Standar Umum;
- b. Standar Pelaksanaan;
- c. Standar Pelaporan; dan
- d. Standar Tindak Lanjut.

1.1. Standar Umum

a. Standar Umum memberikan prinsip dasar untuk mengatur Auditor aplikasi SPBE dalam elaksanakan tugasnya, dan mengatur pendaftaran Auditor sehingga pelaksanaan pekerjaan Audit Aplikasi SPBE hingga pelaporannya dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

b. Integritas Auditor aplikasi SPBE dan pelaksana pendaftaran diwujudkan melalui sikap independen, objektif dan menjaga kerahasiaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor aplikasi SPBE dituntut untuk menjalankan hal-hal sebagai berikut:

- 1. memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude) dan pengalaman (experience) yang sesuai dengan standar kompetensi Auditor, guna memenuhi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan audit;
- menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) serta berhati-hati (prudent) dalam setiap penugasan;
- 3. senantiasa mengasah dan melatih kecermatan profesionalnya;
- 4. meningkatkan mengetahuan, keahlian dan kompetensi lain yang diperlukannya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
- 5. mematuhi prosedur yang ditetapkan dan mematuhi aturan perundangan; dan
- 6. memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude) dan pengalaman (experience) yang sesuai guna memenuhi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan audit.
- c. Tujuan, wewenang dan tanggung jawab suatu aktivitas Audit Aplikasi SPBE harus didefinisikan dengan jelas, tertuang dalam suatu dokumen formal berupa iagam audit (audit charter), surat tugas, atau dokumendokumen yang setara.

Surat Tugas atau piagam audit (audit charter) wajib menjelaskan tujuan audit, ruang lingkup, kewenangan tim audit dan etika yang harus dipatuhi oleh tim audit.

d. Pimpinan Arsip Nasional Republik Indonesia pemberi tugas audit memberikan tugas kepada tim audit dalam bentuk Surat Tugas atau dapat juga berupa piagam audit (audit charter) sebelum Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan.

1.2. Standar Pelaksanaan

a. Ketua tim audit (Lead Auditor) harus secara efektif mengelola aktivitas audit untuk menjamin agar tujuan audit Aplikasi SPBE tercapai.

Ketua tim audit (Lead Auditor) harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyusun dan menetapkan rencana audit (audit plan) guna menentukan prioritas-prioritas dalam kegiatan Audit Aplikasi SPBE, yang konsisten dengan tujuan audit sesuai dengan piagam audit (audit charter);
- Menyampaikan rencana audit (audit plan) kepada Auditee untuk dikaji dan diberi persetujuan, serta mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumberdaya;
- 3) Mengelola sumberdaya audit yang tepat, memadai dan efektif untuk melaksanakan rencana audit yang telah disetujui;
- 4) Melakukan koordinasi dengan pimpinan LATIK SPBE untuk menjamin bahwa pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE berjalan efektif dan efisien; dan
- 5) Memberi laporan yang memadai kepada pimpinan Arsip Nasional Republik Indonesia mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja audit.
- b. Arsip Nasional Republik Indonesia wajib melaksanakan Aktivitas audit Aplikasi SPBE untuk tujuan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik;
 - 2) Penilaian kesesuaian dengan standar/prosedur/pedoman, dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi;
 - 3) Identifikasi status teknologi yang dimiliki, identifikasi daya saing/kemampuan teknologi, termasuk dalam hal ini adalah inventarisasi dan pemetaan aset teknologi;
 - 4) Perencanaan pengembangan sistem/teknologi dan perencanaan perbaikan kelemahan; dan/atau
 - 5) Pengungkapan suatu sebab atau fakta terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa yang biasanya berimplikasi pada kondisi yang membahayakan keselamatan atau keamanan.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup:
 - 1) Penerapan tata kelola dan manajemen Aplikasi SPBE;

- 2) Fungsionalitas dan Kinerja Aplikasi SPBE; dan
- 3) Tingkat kepatuhan terhadap regulasi.
- d. Dalam hal merencanakan audit Aplikasi SPBE, Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap pelaksanaan audit Aplikasi SPBE, termasuk tujuan, lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya bagi pelaksanaan udit.
- e. Perencanaan tersebut yang dituangkan dalam Rencana Audit (Audit Plan) dengan mempertimbangkan berbagahi hal, antara lain:
 - 1) Sistem pengendalian internal dan kepatuhan Auditee terhadap acuan atau benchmark;
 - 2) Penetapan tujuan audit aplikasi spbe;
 - 3) Penetapan kecukupan lingkup; dan
 - 4) Penggunaan metodologi yang tepat.
- f. Dalam hal pelaksanaan audit Aplikasi SPBE, Auditor Aplikasi SPBE harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang cukup untuk encapai tujuan audit. Dalam melaksanakan audit tersebut, Auditor Aplikasi SPBE harus:
 - 1) Memperoleh bukti-bukti audit yang cukup, handal dan relevan untuk mendukung penilaian dan kesimpulan;
 - 2) Mendasarkan temuan dan kesimpulan audit pada analisis dan interpretasi yang memadai atas bukti-bukti audit;
 - 3) Menyiapkan, mengelola dan menyimpan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit; dan
 - 4) Disupervisi dengan baik untuk memastikan terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan Auditor.
- g. Dalam hal komunikasi atas hasil audit Aplikasi SPBE, Auditor Aplikasi SPBE harus mengkomunikasikan hasil pelaksanaan audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - Komunikasi tersebut harus mencakup tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit, selain kesimpulan yang terkait, rekomendasi dan rencana tindak.

h. Jika komunikasi final berisi kesalahan atau penghilangan yang signifikan, ketua tim audit (Lead Auditor) harus mengkomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada semua pihak yang menerima komunikasi.

Aspek monitoring dalam aktivitas Audit Aplikasi SPBE meliputi:

- 1) Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Standar Audit;
- 2) Kesesuaian terhadap Piagam Audit;
- 3) Kesesuaian terhadap Rencana Audit; dan
- 4) Kesesuaian terhadap Protokol Audit
- i. Evaluasi mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit Aplikasi SPBE.

Pimpinan Arsip Nasional Republik Indonesiamenetapkan kebijakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi audit.

1.3. Standar Pelaporan

- a. Laporan hasil audit dibuat oleh Tim Audityor dalam bentuk Dokumen Laporan Audit dengan tepat aktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas.
- b. Laporan Audit harus mencantumkan batasan atau pengecualian yang berkaitan engan pelaksanaan Audit.

Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh Auditee secara tertulis dari pejabat Auditee yang bertanggung jawab.

1.4. Standar Tindak Lanjut

Dalam kondisi pemantauan terhadap tindak lanjut akan dilaksanakan, ketua tim audit (Lead Auditor) harus menetapkan sebuah sistem pemantauan terhadap tindak lanjut temuan, kesimpulan dan rekomendasi audit oleh Auditee, mencakup cara berkomunikasi dengan Auditee, prosedur pemantauan, dan laporan status temuan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT APLIKASI SPBE

2.1. Tata Cara Pelaksanaan Audit Audit Aplikasi SPBE dilakukan Tim Auditor berdasarkan permintaan Auditee atau penugasan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan mengikuti tata cara audit yang secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok tahapan, yaitu:

- a. Tahap perencanaan (pre-audit);
- b. Tahap pelaksanaan lapangan (onsite audit); dan
- c. Tahap analisa data dan pelaporan (post audit).

Adapun tiga kelompok tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyiapan tim audit;
- b. quick assessment;
- c. penyiapan rencana audit;
- d. penyepakatan rencana audit;
- e. penyiapan protokol audit;
- f. penetapan parameter acuan;
- g. pertemuan pembukaan;
- h. pelaksanaan lapangan;
- i. pertemuan penutupan;
- j. analisa data;
- k. pengelolaan data;
- 1. penyusunan laporan;
- m. proof-read laporan;
- n. penyerahan laporan; dan
- o. evaluasi aktivitas

Audit Aplikasi SPBE dilakukan oleh sebuah tim audit yang terdiri dari posisi-posisi berikut dengan uraian tugas dan tanggung jawab ebagai berikut:

a. Penanggungjawab, berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit.

Penanggungjawab harus emiliki kualifikasi uditor Teknologi Utama atau yang setara;

- b. Lead Auditor, bertanggung jawab merencanakan audit teknologi, melaksanakan audit di lapangan, mengendalikan data dan melaporkan hasil audit teknologi. Lead Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan Auditor Teknologi Madya;
- c. Auditor, bertugas membantu Lead Auditor dalam aktivitas audit teknologi.
 Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan Auditor
 Teknologi Muda;
- d. Asisten Auditor, bertugas membantu Auditor dalam aktivitas audit teknologi;
- e. Teknisi, bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan;
- f. Narasumber, berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status teknologi, dan keilmuan yang relevan.

Quick Assessment dilakukan untuk mengenali obyek audit dengan mengidentifikasi: Current issue, lokasi organisasi yang diaudit, struktur organisasi dari organisasi yang diaudit, proses bisnis dari organisasi, atau bagian yang diaudit.

Tim Audit Aplikasi SPBE harus merencanakan tindakan audit dengan mendefinisikan hal-hal berikut:

- a. tujuan audit;
- b. lingkup;
- c. pendekatan;
- d. kriteria;
- e. parameter;
- f. cuan;
- g. metode pengumpulan data;
- h. penentuan objek;
- i. data primer dan sekunder;
- j. metode analisa;
- k. deliverable; dan
- l. perkiraan jadwal pelaksanaan Hal-hal tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Audit (Audit Plan).

Ketua tim audit dan Auditee harus menyepakati rencana audit sebelum tahap pelaksanaan audit.

Dalam pelaksanaan kegiatan audit, Tim Audit Aplikasi SPBE harus:

- (1) menyusun protokol audit yang berisi detail instrumen audit, antara lain:
 - a. daftar data, pertanyaan dan pengujian; dan
 - b. formulir untuk mencatat data, jawaban, hasil observasi dan hasil pengujian;
- (2) menetapkan parameter acuan untuk setiap kriteria diperlukan untuk memberikan suatu acuan pembanding;
- (3) melakukan Pertemuan Pembukaan dengan Auditee;
- (4) melaksanakan audit lapangan, melalui:
 - a. penelaahan dokumen;
 - b. wawancara;
 - c. observasi lapangan;
 - d. pengujian; dan
 - e. verifikasi bukti;
- (5) melakukan Pertemuan Penutupan dengan Auditee;
- (6) melakukan analisis bukti; dan
- (7) mengelola data.

Data status teknologi SPBE dikumpulkan secara objektif berdasarkan fakta yang ada pada Auditee. Deskripsi data dan informasi yang dikumpulkan mengikuti kriteria penilaian yang sudah dikeluarkan dalam BAB III dari Lampiran I dan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Temuan Audit plikasi SPBE merupakan keadaan dimana fakta status aset teknologi SPBE Auditee tidak sesuai dengan persyaratan teknis Aplikasi SPBE.

Auditor dapat mengurangi atau menambahkan lingkup data sebagaimana tercantum dalam BAB III Lampiran II Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesiaini tersebut, sepanjang relevan dengan objek dan rencana penggunaan hasil audit sesuai kebutuhan Auditee.

Monitoring memberikan informasi untuk suatu kegiatan audit yang sedang berjalan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan dalam melaksanaan audit.

Evaluasi secara menyeluruh dilakukan setelah aktivitas audit selesai yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas audit yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit berikutnya.

2.2. Tata Cara Pelaporan Audit

Laporan audit disampaikan oleh ketua tim audit kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Laporan mencakup latar belakang, tujuan, lingkup, pendekatan audit, kriteria dan acuan, metoda pengumpulan data, metoda analisa, hasil analisis, temuan dan kesimpulan, dan rekomendasi.

Pada setiap halaman dokumen laporan hasil audit diberi identifikasi (nomor dokumen) yang menggambarkan sekurangkurangnya: tahun pelaksanaan audit, nomor urut atau nomor seri dokumen, domain Aplikasi atau Infrastruktur SPBE, Auditee, dan kode pengendalian distribusi salinan dokumen.

Draft laporan diriviu oleh ketua tim audit untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan ruang lingkup audit. Laporan Audit disahkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Laporan Audit diterbitkan dan dibuat rangkap dengan memberi identifikasi (nomor dokumen) untuk masing-masing salinan asli.

Laporan Periodik yang berisi ringkasan hasil audit disampaikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Badan satu kali dalam satu tahun dengan format sebagai berikut:

FORMAT LAPORAN PERIODIK AUDIT APLIKASI SPBE

A. Identitas LATIK Nama LATIK (isi nama Lembaga Pelaksana Audit) Periode pelaporan (isi periode pelaporan)

- B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit Nama (isi nama lengkap) Jabatan (isi jabatan resmi) NIP (isi Nomor induk pegawai) Kontak (isi nomor telepon dan surel ybs)
- C. Penyelenggaraan Audit Judul Audit TIK (isi judul) Tanggal Laporan Audit (isi tanggal) Jenis Audit (isi jenis audit) Lingkup Audit (isi lingkup audit) Ringkasan Hasil Audit Ringkasan Temuan (parameter) Ringkasan Rekomendasi (parameter) (temuan 1) jenis dan narasi (rekomendasi 1) narasi singkat dan tenggat waktu (temuan 2) (rekomendasi 2)
- D. Tindak Lanjut Audit Informasi Tindak Lanjut Audit Rekomendasi
 - #1 Tenggat waktu Tindak Lanjut
 - #1 Rekomendasi
 - #2 Tenggat waktu Tindak Lanjut
 - #2 Rekomendasi
 - #3 Tenggat waktu Tindak Lanjut
 - #3 Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh Auditee secara tertulis dari pejabat Auditee yang bertanggung jawab.

Laporan pelaksanaan audit dibuat oleh BPPT berdasarkan hasil pelaporan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia disampaikan kepada tim koordinasi SPBE nasional dan lembaga lain sesuai ketentuan perundangan.

2.3. Tata Cara Tindak Lanjut Audit

Kesepakatan proses pemantauan dilakukan dalam bentuk observasi pada Auditee pada waktu yang disepakati oleh Tim Auditor dan Auditee yang sekurang-urangnya meliputi: lingkup, objek, jangka waktu, beban pembiayaan, dan penanggung-jawab. Pemantauan dapat dilakukan oleh Tim Auditor.

Konfirmasi terhadap hasil audit dilakukan paling banyak tiga kali.

Pemantauan dilakukan dalam bentuk observasi pada Auditee pada waktu yang disepakati oleh tim koordinasi SPBE. Tindak lanjut perbaikan dari Auditee perlu dievaluasi oleh Auditor.

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah saran tindak lanjut yang diberikan dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi Auditee.

2.4. Tata Cara Pembiayaan Audit

Pembiayaan untuk pelaksanaan Audit ditanggung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Besaran biaya pelaksanaan audit didasarkan pada cakupan area audit sesuai dengan kompleksitas proses bisnis. Pembiayaan dan mekanisme pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kontrak atau swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PANDUAN TEKNIS AUDIT APLIKASI SPBE

3.1. Panduan Teknis Umum Audit Aplikasi SPBE

Panduan teknis Audit Aplikasi SPBE dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan lingkup area audit aplikasi, kriteria audit, dan penilaian status teknologi aplikasi SPBE.

Ruang lingkup panduan audit tata kelola Aplikasi SPBE mencakup aktivitas:

- a. Evaluasi Tata Kelola;
- b. Pengarahan Tata Kelola; Dan
- c. Pemantauan Tata Kelola;

Audit Manajemen Aplikasi Mencakup Aktivitas:

- a. Manajemen Sistem Pengendalian Internal;
- b. Manajemen Resiko;
- c. Manajemen Aset;
- d. Manajemen Pengetahuan;
- e. Manajemen Sdm;
- f. Manajemen Layanan;
- g. Manajemen Perubahan; Dan
- h. Manajemen Data;

Ruang Lingkup Panduan Fungsionalitas Dan Kinerja Aplikasi SPBE Terdiri Atas Tahapan:

- a. Perencanaan Aplikasi;
- b. Pengembangan Aplikasi;
- c. Pengoperasian Aplikasi; Dan
- d. Pemeliharaan Aplikasi.

Perencanaan Aplikasi Disusun Dalam Suatu Dokumen Menggunakan Basis Spesifikasi Yang Mencakup Unsur:

- a. Kemampuan Aplikasi; Dan
- b. Persyaratan Proses Bisnis di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Kemampuan Aplikasi Mengacu Kepada:

a. Arsitektur SPBE Secara Berjenjang; Dan

b. Persyaratan Bisnis Organisasi.

Arsitektur SPBE terdiri atas arsitektur SPBE Nasional, arsitektur SPBE Arsip Nasional Republik Indonesia.

Persyaratan proses bisnis Auditee dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan, peluang dan proses bisnis. Persyaratan tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan aplikasi yang mencakup kebutuhan fungsi, antarmuka, data, kinerja dan batasan rancangan.

Rancangan aplikasi disusun berdasarkan persyaratan aplikasi serta memperhatikan kesesuaiannya terhadap ketentuan perundangan dan integrasi data. Rancangan tersebut beserta penjelasannya didokumentasikan sebagai Dokumen Deskripsi Rancangan Aplikasi.

Aplikasi SPBE dikembangkan oleh tim internal Auditee dan/atau pihak ketiga dengan mengacu kepada dokumen Deskripsi Rancangan Aplikasi. Kode sumber (source code) aplikasi harus dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai. Kode sumber (source code) aplikasi menggunakan open source, dapat dikustomisasi dan dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai. Pengembangan aplikasi SPBE harus disertai dengan uji coba fungsionalitasnya Pembangunan aplikasi harus didokumentasikan dalam dokumen Prosedur Pembangunan Aplikasi (System build procedures) yang dilengkapi dengan panduan instalasi aplikasi untuk menerapkan aplikasi di lingkungan sistem yang ada. Aplikasi /yang dikembangkan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Pengembangan aplikasi harus dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan aplikasi dan tanggungjawab data pengguna. Penggunaan aplikasi mencakup pengguna dengan klasifikasi end-sers, dan administrator.

Dokumentasi penggunaan aplikasi mencakup:

- a. Penggunaan aplikasi secara umum, antara lain: cara instalasi, akses terhadap aplikasi, operasi terhadap data;
- b. Tutorials;
- c. Dokumen Teknis; dan
- d. Pesan kesalahan dan penangannya (Troubleshooting).

Kinerja pengoperasian aplikasi dapat dievaluasi dari fungsi komponen perangkat lunak Sistem Elektronik yang digunakan untuk menjalankan SPBE.

Kinerja sistem elektronik untuk mendukung fungsi Arsip Nasional Republik IndonesiaAuditee dikelompokkan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu:

- a. Mampu mendukung semua fungsi proses bisnis Auditee;
- b. Mampu mendukung Sebagian fungsi proses bisnis Auditee; dan
- c. Belum mampu mendukung fungsi proses bisnis Auditee.

Pemeliharaan terhadap aplikasi didokumentasikan dalam suatu dokumen pemeliharaan yang mencakup:

- a. Lingkup pemeliharaan;
- b. Alokasi sumberdaya;
- c. Pencatatan kinerja; dan
- d. Urutan/rangkaian proses pemeliharaan.

Perubahan terhadap aplikasi didokumentasikan dalam suatu dokumen oftware Configuration Management yang mencakup:

- a. Lingkup konfigurasi;
- b. Aktivitas dan manajemen konfigurasi;
- c. Sumberdaya konfigurasi; dan
- d. Penjadwalan manajemen konfigurasi.

Kriteria penilaian audit aplikasi SPBE tercantum dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesiayang akan ditetapkan secara terpisah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

AUDITOR APLIKASI SPBE

Auditor Aplikasi SPBE merupakan Auditor Teknologi yang memiliki kemampuan teknis di bidang Aplikasi TIK.

Ketua tim audit (Lead Auditor) wajib memiliki sertifikat kompetensi Auditor.

Sertifikasi kompetensi Auditor teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang Kompetensi Auditor Teknologi atau LSP yang mendapat pengakuan dari BPPT.

Calon Auditor SPBE mengajukan permohonan Surat Tanda Registrasi sebagai Auditor SPBE kepada Kepala BPPT dengan menggunakan Format sesuai yang dikeluarkan oleh BPPT.

Permohonan pendaftaran kepada Kepala BPPT dilengkapi dengan dokumen:

- a. surat permohonan;
- b. sertifikat kompetensi di bidang Audit Aplikasi TIK yang mendapat pengakuan dari Badan.

Kepala BPPT menetapkan Surat Tanda Registrasi Auditor SPBE paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan valid dan lengkap.

Surat Tanda Registrasi berlaku sesuai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi Auditor Aplikasi SPBE.

Auditor SPBE yang telah memperoleh Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam Daftar Auditor SPBE.

Surat Tanda Registrasi Auditor SPBE dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. melanggar kode etik;
- b. meninggal dunia;
- c. habis masa berlaku Surat Tanda egistrasi; dan
- d. mengundurkan diri.

Masa berlaku Surat Tanda Registrasi dapat diperpanjang dengan cara melengkapi kembali dokumen pendaftaran.

4.1. Prosedur Pendaftaran Auditor Aplikasi SPBE

Prosedur Pendaftaran Auditor Aplikasi SPBE adalah sebagai berikut:

- 39 -

(1) Prosedur Pendaftaran Audit Aplikasi SPBE untuk Auditor SPBE

tersertifikasi dilakukan dengan mengikuti tahapan berikut:

a. Auditor SPBE melengkapi persyaratan pendaftaran secara online

melalui situs yang ditetapkan.

Auditor SPBE melakukan pengisian beberapa formulir yang

diperlukan dan melampirkan dokumen elektronik yang disyaratkan.

b. Dokumen elektronik yang diserahkan dapat bertandatangan

elektronik untuk memudahkan proses pendaftaran.

c. BPPT akan menerbitkan ijin Auditor Aplikasi SPBE untuk

melakukan audit Aplikasi SPBE jika persyaratannya lengkap dan

valid.

(2) Dalam hal kesiapan pendaftaran secara online dan/atau kesiapan

penerapan penggunaan tandatangan elektronik belum memadai, maka

proses pendaftaran dapat dilakukan secara manual.

4.3. Format Permohonan Surat Tanda Registrasi Auditor Aplikasi SPBE

FORMAT PERMOHONAN

SURAT TANDA REGISTRASI

AUDITOR APLIKASI SPBE

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Foto 4X6 cm

di

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: [Nama]

NIK: [Nomor KTP]

Nomor Telepon: [Nomor telepon 1, nomor telepon 2, dsb.]

E-mail: [Alamat E-mail 1, Alamat E-mail 2, dsb.]

Alamat : [Tulis alamat lengkap sesuai domisili]

Dengan ini mengajukan permohonan/perpanjangan*) Surat Tanda Registrasi AUDITOR Aplikasi SPBE.

Bersama ini kami sampaikan pula kelengkapan dokumen dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy.

Kami bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen dan/atau data data yang dipersyaratkan.

[Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun]

Pemohon

[Nama]

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK IONDONESIA,

ttd.

IMAM GUNARTO

LAMPIRAN III PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR DAN TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I

AUDIT KEAMANAN SPBE

1.1. Pendahuluan

Audit Keamanan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan Keamanan SPBE.

1.2. Tujuan

Peraturan tentang Audit Keamanan SPBE di Lingkungan ANRI bertujuan untuk:

a. mewujudkan Audit Keamanan SPBE yang sesuai standar; dan b.mewujudkan keseragaman tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

1.3. Ruang lingkup

Peraturan Audit Keamanan SPBE di Lingkungan ANRI meliputi:

- a. pelaksana;
- b. domain;
- c. standar Audit Keamanan SPBE;
- d. tata cara Audit Keamanan SPBE; dan
- e. sumber daya Audit Keamanan SPBE.

BAB II

PELAKSANA

Audit Keamanan Internal SPBE di Lingkungan ANRI dilaksanakan oleh Tim Auditor Keamanan SPBE ANRI, sedangkan Audit Keamanan Eksternal SPBE di Lingkungan ANRI dilaksanakan oleh LAKI bidang SPBE yang terdiri atas:

- a. BSSN; atau
- b. LAKI bidang SPBE yang terakreditasi.

BSSN dan LAKI SPBE melaksanakan Audit Keamanan SPBE untuk cakupan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus serta Infrastruktur SPBE di Lingkungan ANRI sesuai dengan cakupan masing-masing.

BAB III

DOMAIN

- 3.1. Domain Audit Keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit atas keamanan Aplikasi SPBE; dan/atau
 - b. audit atas keamanan Infrastruktur SPBE.
 - kedua domain tersebut dapat disertai dengan pelaksanaan audit atas manajemen keamanan SPBE.
- 3.2. Pelaksanaan audit atas manajemen keamanan SPBE ditentukan oleh ANRI dengan mempertimbangkan kebutuhan akan pelaksanaan evaluasi atas manajemen keamanan SPBE di ANRI
- 3.3. Audit atas Keamanan Aplikasi SPBE harus mencakup kepada pengujian atas kontrol keamanan dalam:
 - a. perencanaan Aplikasi SPBE;
 - b. pengembangan Aplikasi SPBE;
 - c. operasional Aplikasi SPBE; dan
 - d. pemantauan Aplikasi SPBE.
- 3.4. Audit atas Keamanan Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. audit atas Pusat Data Nasional yang dimanfaatkan oleh ANRI;
 - b. audit atas Sistem Penghubung Layanan; dan
 - c. audit atas Jaringan Intra.
- 3.5. Audit atas Keamanan Pusat Data Nasional yang dimanfaatkan oleh ANRI harus mencakup kepada pengujian atas kontrol keamanan dalam:
 - a. perencanaan Pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh ANRI;
 - b. pengembangan Pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh ANRI;
 - c. operasional Pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh ANRI; dan
 - d. pemantauan Pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh ANRI.
- 3.6. Audit atas Keamanan Sistem Penghubung Layanan harus mencakup kepada pengujian atas kontrol keamanan dalam:
 - a. perencanaan Sistem Penghubung Layanan;
 - b. pengembangan Sistem Penghubung Layanan;
 - c. operasional Sistem Penghubung Layanan; dan
 - d. pemantauan Sistem Penghubung Layanan.

- 3.7. Audit atas Keamanan Jaringan Intra harus mencakup kepada pengujian atas kontrol keamanan dalam:
 - a. perencanaan Jaringan Intra;
 - b. pengembangan Jaringan Intra;
 - c. operasional Jaringan Intra; dan
 - d. pemantauan Jaringan Intra.
- 3.8. Audit atas manajemen keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit atas tata kelola keamanan SPBE;
 - b. audit atas sistem manajemen keamanan SPBE; dan
 - c. audit atas kontrol keamanan SPBE;

kontrol keamanan SPBE dipilih berdasarkan analisis risiko keamanan.

- 3.9. Audit atas Tata Kelola Keamanan SPBE harus mencakup kepada pengujian atas kontrol terhadap:
 - a. pengevaluasian tata kelola Keamanan SPBE;
 - b. pengarahan tata kelola Keamanan SPBE;
 - c. pemantauan tata kelola Keamanan SPBE;
 - d. komunikasi tata kelola Keamanan SPBE; dan
 - e. asurans tata kelola Keamanan SPBE.
- 3.10. Audit atas sistem manajemen Keamanan SPBE harus mencakup kepada pengujian atas kontrol terhadap:
 - a. perencanaan sistem manajemen Keamanan SPBE;
 - b. pengembangan sistem manajemen Keamanan SPBE;
 - c. pelaksanaan sistem manajemen Keamanan SPBE;
 - d. evaluasi sistem manajemen Keamanan SPBE; dan
 - e. peningkatan sistem manajemen Keamanan SPBE.
- 3.11. Audit atas Pengendalian Keamanan SPBE dapat mencakup pengujian atas kontrol terhadap:
 - a. kebijakan keamanan;
 - b. organisasi keamanan;
 - c. keamanan personil;
 - d. keamanan aset;

- e. keamanan akses;
- f. keamanan kriptografi;
- g. keamanan fisik dan lingkungan;
- h. keamanan operasional;
- i. keamanan komunikasi;
- j. keamanan pengembangan dan pemeliharaan;
- k. keamanan rekanan;
- l. insiden keamanan;
- m. keamanan kontinuitas; atau
- n. kepatuhan keamanan.

BAB IV

STANDAR AUDIT KEAMANAN SPBE

Standar yang digunakan sebagai kriteria dalam Audit Keamanan SPBE mencakup:

- a. pedoman Audit Keamanan SPBE yang dikeluarkan oleh BSSN;
- b. Standar Nasional Indonesia; dan
- c. peraturan ANRI.
- 4.1. Audit Keamanan SPBE menghasilkan kesimpulan:
 - a. memadai;
 - b. perlu peningkatan; atau
 - c. tidak memadai.
- 4.2. Kesimpulan Audit Keamanan SPBE didapatkan dengan memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi desain kontrol Keamanan SPBE dibandingkan dengan standar yang digunakan sebagai kriteria audit;
 - b. hasil evaluasi implementasi kontrol Keamanan SPBE dibandingkan dengan desain kontrol keamanan SPBE; dan
 - c. hasil evaluasi efektivitas kontrol Keamanan SPBE dibandingkan dengan tujuan kontrol keamanan SPBE.

Penarikan kesimpulan Audit Keamanan SPBE mengacu pada Matriks Kesimpulan Audit Keamanan SPBE berikut ini :

MATRIKS KESIMPULAN AUDIT KEAMANAN SPBE

Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi	Hasil Pengujian	Kesimpulan Audit
Desain Kontrol	Implementasi	Terinci Efektivitas	Keamanan SPBE
	Kontrol	Kontrol	
Memadai	Sesuai Dengan	Efektif	Memadai
	Desain Kontrol	Perlu Peningkatan	Memadai
		Belum Efektif	Perlu Peningkatan
	Tidak Sesuai	Efektif	Perlu Peningkatan
	Dengan	Perlu Peningkatan	Tidak Memadai
	Desain Kontrol	Belum Efektif	Tidak Memadai
Perlu	Sesuai Dengan	Efektif	Memadai
Peningkatan	Desain Kontrol	Perlu Peningkatan	Perlu Peningkatan

		Belum Efektif	Tidak Memadai
	Tidak Sesuai	Efektif	Tidak Memadai
	Dengan	Perlu Peningkatan	Tidak Memadai
	Desain Kontrol	Belum Efektif	Tidak Memadai
Tidak	-	Efektif	Tidak Memadai
Memadai		Perlu Peningkatan	Tidak Memadai
		Belum Efektif	Tidak Memadai



BAB V

TATA CARA AUDIT KEAMANAN SPBE

- 5.1. Tata cara Audit Keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. penugasan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. supervisi;
 - e. pelaporan; dan
 - f. tindak lanjut.
- 5.2. Penugasan Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh Kepala ANRI atau Koordinator SPBE ANRI dengan menerbitkan surat tugas Audit Keamanan SPBE.

Surat tugas Audit Keamanan SPBE mencakup informasi tentang:

- a. nama Auditor;
- b. jabatan dalam tim Audit Keamanan SPBE;
- c. auditee;
- d. domain Audit Keamanan SPBE;
- e. lokasi Audit Keamanan SPBE; dan
- f. waktu Audit Keamanan SPBE.
- 5.3. Perencanaan Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh tim Audit Keamanan SPBE dengan menyusun Perencanaan Audit Keamanan SPBE. Perencanaan Audit Keamanan SPBE mencakup:
 - a. analisis risiko keamanan SPBE;
 - b. penentuan kriteria Audit Keamanan SPBE; dan
 - c. rencana pengujian Audit Keamanan SPBE.

Analisis risiko keamanan SPBE merupakan proses identifikasi dan evaluasi risiko keamanan SPBE yang relevan dengan domain Audit Keamanan SPBE.

Penentuan kriteria Audit Keamanan merupakan proses identifikasi dan pemetaan kriteriakontrol keamanan SPBE yang sesuai dengan domain Audit Keamanan SPBE.

Rencana pengujian Audit Keamanan berisikan rencana prosedur pengujian yang harus dilakukan Auditor atas kontrol keamanan SPBE termasuk alokasi waktu, personel dan alat bantu Audit Keamanan SPBE.

- 5.4. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE paling sedikit mencakup prosedur:
 - a. pemahaman kontrol keamanan SPBE;
 - b. evaluasi desain kontrol keamanan SPBE;
 - c. pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE; dan/atau
 - d. pengujian terinci efektivitas kontrol keamananSPBE.

Pemahaman kontrol keamanan SPBE merupakan proseduryang dilakukan Auditor dalam mengidentifikasi informasi terdokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang kontrol keamanan SPBE.

Evaluasi desain kontrol keamanan SPBE merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa desain kontrol keamanan SPBE telah sesuai dengan kriteria kontrol keamanan SPBE yang digunakan.

Pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa implementasi kontrol telah sesuai dengan desain kontrol yang ada.

Pengujian terinci efektivitas pengendalian keamanan SPBE merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk :

- a. memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kontrol keamanan SPBE telah dapat mencapai tujuannya dengan efektif, atau
- b. mengidentifikasi risiko yang terjadi karena adanya kelemahan desain dan/atau implementasi kontrol keamanan SPBE.
- 5.5. Tim Audit Keamanan SPBE menggunakan Pertimbangan Profesional untuk menentukan simpulan dari hasil prosedur:
 - a. evaluasi desain kontrol keamanan SPBE;
 - b. pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE; dan
 - c. pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE
- 5.6. Simpulan dari hasil prosedur evaluasi desain kontrolkeamanan SPBE terdiri atas:
 - a. memadai;
 - b. perlu peningkatan; atau

c. tidak memadai.

Simpulan menentukan prosedur Audit Keamanan SPBE setelah evaluasi desain kontrol keamanan SPBE, yaitu:

- a. jika memadai, maka tim Audit Keamanan SPBE melakukan prosedur pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE dengan cakupan ujipetik yang cukup;
- jika perlu peningkatan, maka tim Audit Keamanan SPBE melakukan prosedur pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE dengan cakupan uji petik yang ekstensif; atau
- c. jika tidak memadai, maka tim Audit Keamanan SPBE tidak perlu melakukan prosedur pengujianimplementasi kontrol keamanan SPBE dan langsung melakukan prosedur pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE.
- 5.7. Simpulan dari hasil prosedur evaluasi desain kontrol keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. sesuai dengan desain kontrol; atau
 - b. tidak sesuai dengan desain kontrol.

Simpulan sebagaimana dimaksud menentukan prosedur Audit Keamanan SPBE setelah pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE, yaitu:

- a. jika sesuai dengan desain kontrol, maka tim Audit Keamanan SPBE melakukan prosedur pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE dengan cakupan uji petik yang cukup; atau
- b. jika tidak sesuai dengan desain kontrol, maka tim Audit Keamanan SPBE melakukan penambahan cakupan uji petik dalam evaluasi implementasi pengendalian keamanan SPBE dan harus melakukan prosedur pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE dengancakupan uji petik yang ekstensif.
- 5.8. Simpulan dari hasil prosedur pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. efektif;

- b. perlu peningkatan; atau
- c. belum efektif.
- 5.9. Supervisi Audit Keamanan SPBE mencakup:
 - a. supervisi aspek mutu Audit Keamanan SPBE; dan
 - b. supervisi aspek teknis Audit Keamanan SPBE.

Supervisi aspek mutu Audit Keamanan SPBE merupakan prosedur yang dilakukan oleh LATIK Keamanan SPBE untuk memastikan bahwa pelaksanaan setiap Audit Keamanan SPBE telah sesuai dengan pedoman kendali mutu Audit Keamanan SPBE yang dimiliki LATIK cakupan Keamanan SPBE.

Supervisi aspek teknis Audit Keamanan SPBE merupakan prosedur yang dilakukan oleh LATIK cakupan Keamanan SPBE untuk memastikan bahwapelaksanaan setiap Audit Keamanan SPBE telah memadai secara teknis sesuai dengan domain Audit Keamanan SPBE.

Supervisi Audit Keamanan SPBE dilakukan sesuai dengan metodologi dan sumber daya yang dimiliki LATIK cakupan Keamanan SPBE.

- 5.10. Pelaporan Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh tim Audit Keamanan SPBE dengan menyusun Laporan Hasil Audit.
 Laporan Hasil Audit mencakup:
 - a. kondisi yang memerlukan perhatian pimpinan ANRI;
 - b. risiko atau potensi risiko yang diidentifikasi;
 - c. kriteria kontrol keamanan SPBE yang digunakan sesuai dengan domain Audit Keamanan SPBE;
 - d. rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh ANRI.

Kondisi yang memerlukan perhatian pimpinan ANRI harus mencakup:

- a. kelemahan dalam desain kontrol keamanan SPBE dibandingkan dengan kriteria kontrolkeamanan SPBE yang digunakan; dan
- b. ketidaksesuaian antara implementasi kontrol keamanan

SPBE dengan desain kontrol keamanan SPBE.

Risiko atau potensi risiko yang diidentifikasi terdiri atas:

- a. kelemahan desain dan/atau implementasi kontrol keamanan
 SPBE; dan
- b. hasil pelaksanaan pengujian terinci kontrolkeamanan SPBE. Rekomendasi tindakan perbaikan yang dapatdilakukan oleh ANRI dilakukan untuk meningkatkan:
 - a. kecukupan desain kontrol keamanan SPBE;
 - b. kesesuaian implementasi kontrol keamanan SPBE; dan
 - c. efektivitas kontrol keamanan SPBE.

Rencana tindak lanjut dari ANRI disusun untuk memastikan tindak lanjut:

- a. dilakukan secara tepat waktu;
- b. mempertimbangkan risiko, manfaat dan biaya; dan
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

ANRI mengirimkan Laporan Hasil Audit pada BSSN paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak Laporan Hasil Audit diterbitkan.

5.11. Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh ANRI. Auditor berikutnya mengevaluasi hasil tindak lanjut Audit Keamanan SPBE yang dilakukan oleh ANRI.

ANRI melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut.

5.12. Auditor berhak:

- a. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari ANRI sesuai dengan keperluan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima imbalan hasil kerja sesuai denganperjanjian kerja dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapatkan pembinaan dan kesempatan dalam meningkatkan kompetensi profesi Auditor.

5.13. Auditor berkewajiban:

a. melaksanakan Audit Keamanan SPBE sesuai dengan prinsip Audit Keamanan SPBE;

- b. melaksanakan Audit Keamanan SPBE sesuai dengan standar kinerja Audit Keamanan SPBE;
- c. melakukan Audit Keamanan SPBE sesuai kompetensi yang dimiliki;
- d. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan ANRI; dan
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.14. Auditor dilarang melanggar prinsip pelindungan terhadap keamanan informasi dari kebocoran dan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan tertentu.

BAB VI

SUMBER DAYA AUDIT KEAMANAN SPBE

- 6.1. LATIK cakupan Keamanan SPBE harus mengalokasikan sumber daya Audit Keamanan SPBEdengan memadai.
- 6.2. Dalam mengalokasi sumber daya Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LATIK cakupan Keamanan SPBE menentukan:
 - a. jumlah Auditor;
 - b. jumlah hari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE;dan
 - c. alat bantu Audit Keamanan SPBE.
- 6.3. Jumlah Auditor paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dalam satu penugasan dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.

 Kebutuhan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. ompetensi yang dibutuhkan sesuai domain audit; dan
 - b. kompleksitas teknologi dalam domain audit.
- 6.4. Jumlah hari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE ditentukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kompleksitas domain audit;
 - b. kompleksitas teknologi domain audit; dan
 - c. sebaran lokasi domain audit.

Jumlah hari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dapat mengacupada matriks jumlah hari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE berikut ini.

MATRIKS JUMLAH HARI PELAKSANAAN AUDIT KEAMANAN SPBE

Kompleksitas	Kompleksitas	Sebaran Lokasi	Jumlah
Domain Audit	Teknologi Domain	Domain Audit	Hari*
	Audit Keamanan	Keamanan	
	SPBE	SPBE	
Sederhana	Sederhana	Terpusat	1-2
		Tersebar	2-3
	Sedang	Terpusat	2-3
		Tersebar	3-4

1	1	1	
	Kompleks	Terpusat	3-4
		Tersebar	4-5
Sedang	Sederhana	Terpusat	4-5
		Tersebar	5-6
	Sedang	Terpusat	5-6
		Tersebar	6-7
	Kompleks	Terpusat	6-7
		Tersebar	7-8
Kompleks	Sederhana	Terpusat	7-8
		Tersebar	8-9
	Sedang	Terpusat	8-9
		Tersebar	9-10
	Kompleks	Terpusat	9-10
		Tersebar	>10

^{*} Untuk satu tim paling sedikit terdiri atas dua orang Auditor

6.5. Kompleksitas domain audit dapat mengacu pada Matriks Kompleksitas Domain Audit berikut ini:

MATRIKS KOMPLEKSITAS DOMAIN AUDIT KEAMANAN SPBE

Indikator	Tingkat Kompleksitas Domain Audit		
manator	Sederhana	Sedang	Kompleks
Aplikasi SPBE	Aplikasi	Aplikasi	Aplikasi Umum
	Khusus	Khusus	SPBE Nasional
	Instansi Pusat	Pemerintah	
		Daerah	
Pusat Data Nasional	Instansi Pusat	Pemerintah	Nasional
		Daerah	
Jaringan Intra	Instansi Pusat	Pemerintah	Nasional
		Daerah	
Sistem Penghubung	Instansi Pusat	Pemerintah	Nasional
Layanan		Daerah	

6.6. Kompleksitas teknologi domain audit dapat mengacu pada Matriks Kompleksitas Teknologi Domain Audit berikut ini:

MATRIKS KOMPLEKSITAS TEKNOLOGI DOMAIN

AUDIT KEAMANAN SPBE

Sederhana Sedang Kompleks UMUM Jumlah Personil TI < 5 orang 6-10 orang > 10 orang	Indikator	Tingk	at Kompleksitas Te	eknologi
Jumlah Personil TI< 5 orang6-10 orang> 10 orangJumlah Pengguna< 100	markator	Sederhana	Sedang	Kompleks
Jumlah Pengguna< 100 pengguna100-1000 pengguna> 1000 penggunaJenis Dampak KegagalanOperasional sajaOperasional dan Finansial PengalOperasional dan Finansial, dan LegalAPLIKASISebaran peladenTerpusat PengeriTerdistribusi Dalam Negeri Dalam & Luar NegeriPlatform Teknologi1 jenis2-3 jenis> 3 jenisWaktu Pengembangan< 3 bulan		UM	UM	
pengguna pengguna Jenis Dampak Kegagalan Saja APLIKASI Sebaran peladen Terpusat Dalam Negeri Platform Teknologi Pengembangan Tingkat Kompleksitas Teknologi Sederhana Sedang Tingkat Kompleksitas Teknologi Sederhana Sedang Kompleks Usia Sistem 1 tahun Transaksi per hari Cakupan Proses Pengguna Operasional, Operasional, Operasional, Operasional, Operasional Operasional Operasional Operasional Operasional Operasional Operasional Operasional, Operasional	Jumlah Personil TI	< 5 orang	6-10 orang	> 10 orang
Jenis Dampak Kegagalan Saja Sebaran peladen APLIKASI Sebaran peladen Terpusat Dalam Negeri Platform Teknologi Pengembangan Tingkat Kompleksitas Teknologi Sederhana Sedang Sedang Kompleks Usia Sistem Terpusat Tingkat Kompleksitas Teknologi Sederhana Sedang Kompleks Usia Sistem Terdistribusi Dalam Negeri Dalam & Luar Negeri Platform Teknologi Tingkat Kompleksitas Teknologi Sederhana Sedang Kompleks Usia Sistem Sederhana Sedang Kompleks Usia Sistem Sederhana Realtime Hybrid Cakupan Proses Sedoma Sedoma Sedeltime Hybrid Cakupan Proses	Jumlah Pengguna	< 100	100-1000	> 1000 pengguna
KegagalansajaFinansial LegalAPLIKASISebaran peladenTerpusatTerdistribusi Dalam NegeriTerdistribusi Dalam & Luar NegeriPlatform Teknologi1 jenis2-3 jenis> 3 jenisWaktu Pengembangan< 3 bulan		pengguna	pengguna	
APLIKASI Sebaran peladen Terpusat Dalam Negeri Platform Teknologi I jenis Vaktu Pengembangan Tingkat Kompleksitas Teknologi Indikator Sederhana Sedang Vahun Se	Jenis Dampak	Operasional	Operasional dan	Operasional,
Sebaran peladen Terpusat Terdistribusi Dalam Negeri Platform Teknologi 1 jenis 2-3 jenis Vaktu Pengembangan Tingkat Kompleksitas Teknologi Sederhana Sedang Vampleks Usia Sistem 1 tahun Transaksi per hari Cakupan Proses APLIKASI Terdistribusi Dalam & Luar Negeri Negeri Platform Teknologi 1 jenis 2-3 jenis > 3 jenis > 3 jenis > 4 pulan > 12 bulan - 12 bulan - 13 tahun - 2 tahun - 3 tahun - 4 purid - 5000 - 60%	Kegagalan	saja	Finansial	Finansial, dan
Sebaran peladen Terpusat Terdistribusi Dalam Negeri Dalam & Luar Negeri Platform Teknologi 1 jenis 2-3 jenis > 3 jenis Waktu Pengembangan Tingkat Kompleksitas Teknologi Sederhana Sedang Kompleks Usia Sistem < 1 tahun Transaksi per hari < 5000 Pola Pemrosesan Batch Realtime Hybrid Cakupan Proses Terdistribusi Dalam & Terdistribusi Dalam Negeri Negeri Negeri Negeri > 3 jenis > 3 jenis > 3 jenis > 12 bulan > 10 jenis > 12 bulan > 13 tahun > 3 tahun > 3 tahun - 3 tahun - 4 5000 - 5000 s.d. 50.000 > 50.000 > 50.000 - 60%				Legal
Dalam Negeri Platform Teknologi 1 jenis 2-3 jenis > 3 jenis Waktu Pengembangan Tingkat Kompleksitas Teknologi Sederhana Sedang Kompleks Usia Sistem < 1 tahun Transaksi per hari < 5000 Pola Pemrosesan Batch Realtime Dalam & Luar Negeri Dalam & Luar Negeri Dalam & Luar Negeri 1 jenis > 3 jenis > 12 bulan > 10 Sederhana Sedang Kompleks 1 tahun		APLII	KASI	
Platform Teknologi 1 jenis 2-3 jenis > 3 jenis Waktu < 3 bulan 3-12 bulan > 12 bulan Pengembangan Tingkat Kompleksitas Teknologi Sederhana Sedang Kompleks Usia Sistem < 1 tahun 1-3 tahun > 3 tahun Transaksi per hari < 5000 5000 s.d. 50.000 > 50.000 Pola Pemrosesan Batch Realtime Hybrid Cakupan Proses < 30 % 30-60% > 60%	Sebaran peladen	Terpusat	Terdistribusi	Terdistribusi
Platform Teknologi1 jenis2-3 jenis> 3 jenisWaktu< 3 bulan			Dalam Negeri	Dalam & Luar
Waktu Pengembangan< 3 bulan3-12 bulan> 12 bulanIndikatorTingkat Kompleksitas Teknologi SederhanaSedangKompleksUsia Sistem< 1 tahun				Negeri
Pengembangan Tingkat Kompleksitas Teknologi Sederhana Sedang Kompleks Usia Sistem < 1 tahun 1–3 tahun > 3 tahun Transaksi per hari < 5000 5000 s.d. 50.000 > 50.000 Pola Pemrosesan Batch Realtime Hybrid Cakupan Proses < 30 % 30-60% > 60%	Platform Teknologi	1 jenis	2-3 jenis	> 3 jenis
Indikator Sederhana Sedang Kompleks Usia Sistem < 1 tahun 1–3 tahun > 3 tahun Transaksi per hari < 5000 5000 s.d. 50.000 > 50.000 Pola Pemrosesan Batch Realtime Hybrid Cakupan Proses < 30 % 30-60% > 60%	Waktu	< 3 bulan	3-12 bulan	> 12 bulan
Indikator Sederhana Sedang Kompleks Usia Sistem < 1 tahun 1–3 tahun > 3 tahun Transaksi per hari < 5000 Pola Pemrosesan Batch Realtime Hybrid Cakupan Proses < 30 % 30-60% > 60%	Pengembangan			
SederhanaSedangKompleksUsia Sistem< 1 tahun	Indikator	Tingkat Kompleksitas Teknologi		
Transaksi per hari < 5000	Ilidikatoi	Sederhana	Sedang	Kompleks
Pola PemrosesanBatchRealtimeHybridCakupan Proses< 30 %	Usia Sistem	< 1 tahun	1–3 tahun	> 3 tahun
Cakupan Proses < 30 % 30-60% > 60%	Transaksi per hari	< 5000	5000 s.d. 50.000	> 50.000
	Pola Pemrosesan	Batch	Realtime	Hybrid
Bisnis	Cakupan Proses	< 30 %	30-60%	> 60%
	Bisnis			
INFRASTRUKTUR – PUSAT DATA NASIONAL				
Pengelolaan Alih Daya, Sewa Mandiri Campuran	Pengelolaan	Alih Daya, Sewa	Mandiri	Campuran
Strata SNI Strata 1-2 Strata 3 Strata 4	Strata SNI	Strata 1-2	Strata 3	Strata 4
Sertifikasi Belum Ada SNI 27001 SNI 27001 dan	Sertifikasi	Belum Ada	SNI 27001	SNI 27001 dan
Standar Lain				Standar Lain
INFRASTRUKTUR – JARINGAN INTRA	INFRASTRUKTUR – JARINGAN INTRA			
Pengelolaan Alih Daya, Sewa Mandiri Campuran				

Cakupan Jaringan	Local Area	Metropolitan	Wide Area
	Network, Cluster	Area Network,	Network,
	Area Network	Virtual Private	Nasional
		Network	
Media Jaringan	Kabel	Nirkabel	Kabel & Nirkabel
INFRASTR	UKTUR – SISTEM I	PENGHUBUNG L	AYANAN
Cakupan Sistem	Intra Instansi	Antar Instansi	Nasional
	Pusat atau Intra	Pusat atau	
	Pemerintah	Antar	
	Daerah	Pemerintah	
		Daerah	
Sifat Sistem	Tertutup	Semi Terbuka	Terbuka
Konten Sistem	Data	Aplikasi	Layanan
Sifat Informasi	Terbuka	Terbatas	Tertutup

- 6.7. Sebaran lokasi domain audit dibedakan berdasarkan lokasi fisik yaitu:
 - a. terpusat; dan
 - b. tersebar.
- 6.8. Alat bantu Audit Keamanan SPBE merupakan perangkat teknologi yang digunakan Auditor dalam pelaksanaan pengujian kontrol keamanan.
- 6.9. Dalam menentukan penggunaan alat bantu Audit, LATIK Keamanan SPBE harus memperhatikan:
 - a. kompleksitas teknologi dalam domain audit; dan
 - b. keamanan alat bantu audit yang digunakan.
- 6.10. Format Laporan Pelaksanaan Latik Cakupan Keamanan SPBE Terakreditasi

KOP SURAT LATIK cakupan Keamanan SPBE Terakreditasi

LAPORAN LATIK CAKUPAN KEAMANAN SPBE TERAKREDITASI TENTANG HASIL AUDIT KEAMANAN SPBE

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Sasaran
- E. Keluaran (Output)
- F. Hasil yang Diharapkan (Outcome)

BAB II LAPORAN KEGIATAN

A. Identitas LATIK			
Nama LATIK	(isi nama Lembaga Pelaksana Audit)		
Periode pelaporan	(isi periode pelaporan)		
Perubahan	(isi jika ada perubahan dalam		
Keanggotaan Auditor	keanggotaan Auditor)		
B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit			
Nama	(isi nama lengkap)		
Jabatan	(isi jabatan resmi)		
NIP/NIK	(isi Nomor Induk Pegawai/		
	Noor Induk Kependudukan)		
Kontak	(isi nomor telepon dan surel		
	penanggung jawab)		

C. Penyelenggaraan Audi	C. Penyelenggaraan Audit			
1. Umum	1. Umum			
Judul Audit TIK	(isi judul)			
Tanggal Laporan Audit	(isi tanggal)			
Jenis Audit	(isi jenis audit)			
Lingkup Audit	(isi lingkup audit)			
2. Ringkasan Hasil Audit				
Ringkasan Temuan	Ringkasan Rekomendasi (parameter)			
(parameter)				
(temuan 1)	(rekomendasi 1)			
jenis dan narasi	narasi singkat dan tenggat waktu			
(temuan 2)	(rekomendasi 2)			

D. Informasi Tindak Lanjut Audit				
Rekomendasi #1	Tenggat waktu	Tindak Lanjut #1		
Rekomendasi #2	Tenggat waktu	Tindak Lanjut #2		
Rekomendasi #3	Tenggat waktu	Tindak Lanjut #3		

BAB III PENUTUP

[Pimpinan LATIK Cakupan Keamanan SPBE Terakreditasi],

[Nama]

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IMAM GUNARTO